



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 14A TAHUN 2010**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA ANAK YATIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban hidup anak yatim, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa uang sesuai dengan anggaran yang tersedia ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pemberian bantuan kepada anak yatim, perlu adanya pedoman yang mengikat ;
- c. bahwa realisasi pemberian bantuan diharapkan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat, daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan kepada Anak Yatim ;

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
- 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 ;
- 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 ;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 ;
- 8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEPADA ANAK YATIM.**

Pasal 1

- (1) Pemberian bantuan kepada anak yatim secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesra.
- (2) Realisasi Pemberian Bantuan kepada anak yatim dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. pada saat kegiatan Silaturahmi Bupati dengan anak yatim yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan, dengan besaran bantuan Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap anak ; dan
 - b. menjelang Hari Raya Idul Fitri, dengan besaran bantuan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap anak ;

Pasal 2

- Anak yatim yang dapat memperoleh bantuan ditetapkan sebagai berikut :
- a. berusia 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) tahun ; dan
 - b. berdomisili di Kabupaten Pamekasan.

Pasal 3

- (1) Penyerahan bantuan kepada anak yatim disalurkan melalui :
 - a. Kantor Kecamatan, dibawah tanggung jawab Camat ; atau
 - b. Yayasan / atau lembaga sosial keagamaan, dibawah koordinasi dan tanggung jawab Pimpinan Yayasan / Lembaga dimaksud.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Kantor Kecamatan :
 1. memiliki data base anak yatim di wilayah kerjanya berdasarkan usulan Kepala Desa / Lurah ;
 2. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah ; dan
 3. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penyerahan bantuan kepada anak yatim sesuai dengan ketentuan ;
- b. Yayasan / Lembaga Sosial Keagamaan
 1. memiliki binaan anak yatim baik didalam maupun diluar yayasan / lembaga sosial keagamaan ;
 2. memiliki program penyantunan anak yatim ;
 3. mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Bagian Administrasi Kesra ;
 4. data anak yatim yang diusulkan untuk menerima bantuan harus dengan sepengetahuan Lurah / Kepala Desa dan Camat setempat ; dan
 5. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penyerahan bantuan kepada anak yatim sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **18 Maret 2010**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **23 April 2010**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR **21** SERI E